

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan lintas negara semakin bertumbuh secara masif, majunya teknologi dan kesadaran global mengenai kolaborasi untuk mendapatkan keuntungan sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi yang sama-sama berpengaruh baik bagi masing-masing negaranya melahirkan terjadinya kerjasama lintas negara. Wilayah Asia-Pasifik tidak diam saja, mereka mengambil peran aktif dalam perdagangan internasional. Wilayah Asia-Pasifik adalah satu kawasan yang tergolong memiliki aktivitas ekonomi terbesar di dunia.¹

Namun tentunya perdagangan lintas negara merupakan hal yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraannya, perdagangan lintas negara melibatkan banyak unsur yang dimiliki oleh masing-masing negara. Unsur yang pasti terlibat adalah hukum pada negara itu sendiri. Negara di Asia-Pasifik memiliki sistem hukum yang berbeda, tak terkecuali sistem hukum yang mengatur kontrak atau perjanjiannya.

Perbedaan sistem hukum kontrak, mencakup beberapa aspek seperti: lahirnya sebuah kontrak; asas itikad baik; metode penyelesaian sengketa, dan aspek-aspek lain yang tidak terbatas pada suatu kontrak. Hal tersebut sering kali menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha dari sebuah negara

¹ Asian Development Bank (ADB), *Annual Report*, 2023, h. 7

ketika ingin menjalankan sebuah kontrak internasional dalam aktivitas perdagangan internasional.

Salah satu letak ketidakharmonisan dalam kawasan Asia Pasifik terletak pada penerapan asas *Good Faith* atau itikad baik. Asas ini dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda di masing-masing negara. Fajar Rachmad Dwi Miarsa, M. Zamroni, dan Kunihiro Yoshida dalam penelitiannya yang berjudul “*Comparison of the Implementation of Good Faith in Indonesia, China, and Japan: Building Legal Harmonization*” menjabarkan bahwa itikad baik adalah sebuah prinsip yang universal dalam hukum kontrak, namun memiliki penerapan yang berbeda sesuai konteks budaya dan sistem hukum masing-masing negara.²

Di Indonesia, penerapan prinsip itikad baik dikenal sebagai bentuk kejujuran dan kelayakan, yang mana konsep tersebut termaktub melalui Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Sementara, China memiliki sistem hukum yang lebih berlandaskan pada aturan tertulis. Konsep itikad baik (诚实信用, *chéngshí xìnyòng*) diterapkan secara lebih eksplisit dalam perjanjian dan transaksi komersial, sering kali dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Jepang, dengan budayanya yang menekankan hubungan harmonis dan kepercayaan (信頼関係, *shinrai kankei*), memiliki pendekatan yang lebih halus terhadap itikad baik (善意, *zen'i*). Konsep ini sering dipertimbangkan dalam konteks

² Fajar Rachmad Dwi Miarsal, M. Zamroni, dan Kunihiro Yoshida, *Comparison of the Implementation of Good Faith in Indonesia, China, and Japan: Building Legal Harmonization*, SASI 31, No. 2, 2025, hlm. 142-158

hubungan jangka panjang dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun ada peraturan hukum yang relevan, penerapan itikad baik sering didasarkan pada norma sosial dan etika bisnis.³ Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁴

Skala yang lebih dekat dengan Indonesia, yaitu dengan Singapura, kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam sistem hukumnya. Dari segi sistem hukum, Indonesia adalah negara yang menganut sistem *civil law* dan masih berpegang pada teori *consensualism* sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, di mana kesepakatan antar pihak dipandang sebagai syarat lahirnya kontrak tanpa penjelasan rinci mengenai proses terbentuknya kesepakatan tersebut.⁵ Berbeda dengan Singapura yang menganut sistem *common law* dan menempatkan teori *offer and acceptance* sebagai dasar pembentukan kontrak, yang memberikan kejelasan mengenai proses penawaran, penerimaan.⁶ Perbedaan konseptual ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan normatif antara kedua sistem hukum, khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dalam perjanjian bisnis lintas negara.

Schwenzer berpendapat bahwa adanya perbedaan hukum kontrak antar wilayah menyebabkan munculnya hambatan pada perdagangan internasional

³ *Ibid*

⁴ Meydora Cahya Nugrahenti and Ari Hernawan, *Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks*, Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8, no. 10, 2024, hlm: 1–16

⁵ Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, dan Tomy Michael, *A Brief Comparative Study Between Indonesian Contract Law Under Indonesian Civil Code And Singapore Contract Law*, Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 9, Num. 2, 2023, hlm. 133

⁶ *Ibid*, hlm. 134

dan sebuah aturan perdagangan yang harmonis membuat perdagangan lintas batas menjadi lebih lancar. Adanya perbedaan dalam *enforcability of contract* (pelaksanaan kontrak). juga menyebabkan biaya transaksi lintas negara lebih tinggi⁷. Sistem hukum yang terintegrasi akan menghindari masalah konflik hukum dan penerapan hukum internasional swasta serta hukum materiil asing yang seringkali rumit. Hal ini mengurangi ketidakpastian hukum yang terkait dengan bisnis internasional, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang lebih besar dan keamanan hukum.⁸

Ada tiga alasan utama mengapa harmonisasi hukum dagang internasional diperlukan⁹: 1. Ketidakpercayaan dan permusuhan yang mendalam yang masih dirasakan oleh sebagian besar praktisi hukum terhadap aturan konflik hukum. Bagi banyak orang, aturan-aturan tersebut tampak rumit dan kadang-kadang seperti “hukum untuk pengacara” atau bahkan “hukum untuk akademisi”; 2. Adanya keinginan untuk mengurangi kesulitan dan biaya yang timbul saat melakukan transaksi komersial internasional tanpa memahami hukum dan peraturan yang berlaku untuk medium transaksi komersial tersebut. Ketiga, terdapat alasan politik atau ideologis yang dapat dilihat dalam konteks historis gerakan harmonisasi yang terinstitusionalisasi. Misalnya, *International Institute For The Unification Of Private Law* (UNIDROIT) dibentuk sebagai badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia I.

⁷ World Bank, *Doing Business Report 2020*, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, hlm. 4

⁸ Emanuela Carbonara, dan Francesco Parisi, *The Paradox of Legal Harmonization*, Public Choice, 132 (3), 2007, hlm.3

⁹ Jürgen Basedow, *Worldwide Harmonisation of Private Law and Regional Economic Integration* — General Report, *Uniform Law Review* 8, no. 1-2, 2003, hlm. 31–49

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah badan regional yang bernama *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific* (ESCAP). Visi pendirian ESCAP adalah memfasilitasi kerja sama sosio-ekonomi pada wilayah Asia Pasifik. Organisasi ini dibentuk pada 1947 dengan alasan pemulihan ekonomi pasca perang. Terhitung sejak 2025, ada 53 negara anggota dan 9 anggota asosiasi.¹⁰ Namun dalam pelaksanaannya, ESCAP berperan sebagai fasilitator menjalin komunikasi antar negara anggotanya. ESCAP merupakan instrumen pendukung harmonisasi, namun tidak berperan secara aktif dalam upaya harmonisasi itu sendiri kecuali sebagai penyedia fasilitas.

Tanpa adanya harmonisasi hukum yang ideal bagi masing-masing negara, hal tersebut akan menjadi tembok yang kentara atas potensi kerjasama perdagangan yang akan berdampak baik bagi pertumbuhan sebuah negara pula. Tak hanya itu, potensi terjadinya sengketa hukum atas kontrak juga bisa meningkat, menyebabkan waktu dan energi akan banyak terbuang, dan efisiensi perdagangan menjadi korban.

Harmonisasi hukum penting untuk menghadapi perbedaan hukum ditengah lajunya proses globalisasi di dunia¹¹. Sejak awalnya pada awal abad 19 masyarakat global terinspirasi dari pembangkitan nyawa dari *Lex Mercatoria* hingga adanya pemajuan secara signifikan di abad 20. Melalui pembentukan organisasi internasional seperti *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dan UNIDROIT mencerminkan

¹⁰ <https://www.unescap.org/about/member-states> , diakses pada 12 Desember 2025

¹¹ Emmanuel Guillermo Carreño Bernal, *Harmonization Of Cross-Border Contract Law: Legal Solutions In A Globalized World*, Journal of Policy and Society, 2(2), 2024, hlm, 10

adanya tendensi untuk memberi solusi yang efektif untuk menanggulangi konflik legal yang syarat pada sebuah transaksi internasional.¹²

UNCITRAL juga melakukan suatu upaya yaitu sebuah konvensi yang disebut sebagai *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG). Tujuan dari didirikannya konvensi ini tidak lain adalah untuk menyelaraskan substansi hukum pada kontrak jual beli internasional sehingga ada sebuah aturan yang jelas untuk kontrak perdagangan Asia Pasifik. Melalui CISG ini, UNCITRAL membuat aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas.¹³ Sejauh ini CISG telah diratifikasi oleh lebih dari 90 negara pada skala global. Pun ada pula beberapa negara dari Asia-Pasifik yang turut serta meratifikasi CISG, namun tidak semuanya.

Kawasan Asia Pasifik memiliki sebuah organisasi bernama *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Yaitu organisasi memiliki orientasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini lahir dari paska perang dingin yang menyisakan ketegangan ekonomi di berbagai negara. Yang mana ketegangan tersebut menyebabkan adanya pembentukan blok kerjasama perdagangan antar negara. Salah satu hasil dari blok kerjasama tersebut adalah berdirinya APEC.¹⁴ APEC merupakan forum ekonomi atau kerjasama regional yang memiliki memiliki sebanyak 21 “anggota ekonomi” .Dalam perjalanan

¹² *Ibid*

¹³ Muhammad Vico Febriansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Internasional Berdasarkan Konvensi CISG*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 674

¹⁴ Safina Rahma Syifa, *Perdagangan Tanpa Batas: Open Regionalisme APEC dalam Mendorong Kerja Sama Ekonomi di Asia Pasifik*, JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora), Vol. 9 No. 4, 2023, hlm. 533

meraih tujuan dari dibentuknya APEC itu sendiri, APEC mengusahakan dalam membuat beberapa kesepakatan seperti *Free Trade Area of the Asia Pacific* (FTAAP), dan *Free Trade Agreement* (FTA). Namun dengan keberadaan dan berkembangnya FTAAP dan FTA, tentunya menyisakan efek negatif, yaitu tumpang tindih regulasi dalam perdagangan bebas, atau disebut dengan istilah “*Noodle Bowl*”.¹⁵ Hal tersebut mengkhawatirkan, karena dapat berdampak pada sirkulasi usaha pada pengusaha kelas mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam kawasan. Dibentuknya organisasi APEC merupakan representasi dari keinginan negara di kawasan Asia Pasifik untuk mengidamkan sebuah pertumbuhan ekonomi. Namun hingga saat ini APEC sebagai forum ekonomi belum memiliki instrumen hukum kontrak regional yang mengikat, menyebabkan ada keabu-abuan hukum kontrak di wilayah Asia Pasifik.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi internasional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibangun dengan beberapa poin pada kesepakatannya, salah satu poin utama dari kesepakatan yang dibentuk oleh organisasi ASEAN adalah untuk memberi prioritas kepada kooperasi ekonomi dan sosial, yang termanifestasi dalam solidaritas ASEAN¹⁶. Dalam hal pemberian prioritas kepada kooperasi ekonomi, harmonisasi undang-undang nasional negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk satu undang-undang regional yang harmonis yang mengatur bidang ekonomi sama pentingnya dengan memiliki undang-undang

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Document Series 1967-1985*, ASEAN, Jakarta, 1985, hlm. 2

yang harmonis secara universal yang dapat diterapkan sebagai undang-undang nasional di negara-negara tersebut. Pentingnya hal ini berasal dari perkembangan dunia tanpa batas dan globalisasi yang kita jalani saat ini. Seiring dengan kemudahan berbagai transaksi komersial yang dimungkinkan oleh keberadaan dunia globalisasi modern, gagasan tentang adanya undang-undang yang terharmonisasi di dalam suatu wilayah mulai muncul. Adanya peraturan yang berbeda-beda untuk mengatur transaksi komersial lintas batas akan menghambat efektivitas undang-undang itu sendiri.

Kawasan Asia Pasifik tidak memiliki 1 organisasi yang mencakup keseluruhan dan mengakomodir harmonisasi didalamnya. Negara yang tergabung pada ESCAP tidak sepenuhnya tergabung dalam APEC, dan pula meratifikasi CISG. Meskipun CISG pada marwahnya berambisi untuk menyediakan kerangka hukum yang seragam demi mempermudah transaksi jual beli barang, pun tidak semua negara di kawasan Asia Pasifik bersedia untuk meratifikasinya.

Nation	ESCAP	Anggota APEC	Meratifikasi CISG
Afghanistan	YES	-	YES
Armenia	YES	-	-
Australia	YES	YES	YES
Azerbaijan	YES	-	YES
Bangladesh	YES	-	-
Bhutan	YES	-	-
Brunei Darussalam	YES	YES	-
Cambodia	YES	-	-
Canada	-	YES	-
Chili	-	YES	-
China	YES	YES	YES
Democratic People's Republic of Korea	YES	-	-

Fiji	YES	-	-
France	YES	-	-
Georgia	YES	-	YES
Hong Kong	(termasuk bagian dari China)	YES	-
India	YES	-	-
Indonesia	YES	YES	-
Iran	YES	-	-
Japan	YES	YES	YES
Kazakhstan	YES	-	YES
Kiribati	YES	-	-
Krygyzstan	YES	-	YES
Lao People's Democratic Republic (LAOS)	YES	-	-
Malaysia	YES	YES	-
Maldives	YES	-	-
Marshall Islands	YES	-	-
Mexico	-	YES	-
Micronesia	YES	-	-
Mongolia	YES	-	YES
Myanmar	YES	-	-
Nauru	YES	-	-
Nepal	YES	-	-
Netherlands	YES	-	-
New Zealand	YES	YES	YES
Pakistan	YES	-	-
Palau	YES	-	-
Papua New Guinea	YES	YES	-
Peru	-	YES	-
Philippines	YES	YES	YES
Republic of Korea (Korea Selatan)	YES	YES	YES
Russian Federation	YES	YES	YES
Samoa	YES	-	-
Singapore	YES	YES	YES
Solomon Islands	YES	-	-
Sri Lanka	YES	-	-
Taiwan	(termasuk bagian dari China)	YES	-
Tajikistan	YES	-	YES
Tavulu	YES	-	-

Thailand	YES	YES	-
Timor-Leste	YES	-	-
Tonga	YES	-	-
Turkemenistan	YES	-	-
Turkiye	YES	-	-
United Kingdom o Great Britain and Northern Ireland	YES	-	-
United States of America	YES	YES	-
Uzbekistan	YES	-	YES
Vanuatu	YES	-	-
Vietnam	YES	YES	YES

Tabel 1 Status negara yang termasuk pada anggota ESCAP, APEC, dan meratifikasi CISG

Demi mendapat harmonisasi kontrak yang ideal untuk perdagangan lintas wilayah, maka perlu dilaksanakan sebuah penelitian hukum untuk mengatasi tantangan terhadap perbedaan hukum kontrak yang menjadi hambatan perdagangan lintas batas di wilayah Asia-Pasifik. Ketika ditemukan titik keharmonisan hukum, maka hal tersebut secara linear berdampak pada biaya transaksi dalam perdagangan internasional, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, dan meminimalisir konflik yang terjadi. Sebagaimana yang telah diupayakan oleh PBB, APEC, ASEAN dan berbagai organisasi internasional lain yang mengupayakan perkembangan bersama.

Penelitian ini diharapkan dapat memetakan perbedaan dan persamaan dalam prinsip hukum kontrak masing-masing negara, terutama pada negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*, dengan terpetakannya hal tersebut, secara hipotetis dapat pula memberi pencerahan dan pandangan secara teoritis bagi pelaku perdagangan internasional, dan negara dalam menggodok kebijakan dalam menyusun sebuah kerangka hukum yang integral dan ideal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Urgensi harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di Asia Pasifik
2. Upaya harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di Asia Pasifik

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis urgensi harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di Asia-Pasifik
2. Untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum kontrak dalam perdagangan lintas batas yang telah dilakukan oleh lembaga internasional

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan di cabang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui karakteristik dan perbedaan sistem hukum kontrak yang berlaku di negara-negara kawasan Asia-Pasifik. Dan juga dapat mendapat gambaran mengenai bentuk upaya harmonisasi hukum kontrak dalam perdagangan lintas batas yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dan regional seperti CISG, UNIDROIT, UNCITRAL, dan ASEAN. Kajian mengenai disharmonisasi hukum kontrak pada negara-negara di Asia Pasifik diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hukum kontrak yang menjadi acuan pada sebuah perdagangan lintas batas, serta memberikan dasar

konseptual bagi penelitian lebih lanjut mengenai pembaruan regulasi di era globalisasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian dalam hal fokus dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis harmonisasi hukum kontrak dalam konteks perdagangan lintas batas di kawasan Asia-Pasifik. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Penulis yakni sebagai berikut:

No	Identitas Penyusun dan Judul	Jenis Artikel	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1	Henry Roberth Liando – Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang dan Jual Beli Internasional (Tesis)	Tesis, Repository Universitas Gajah Mada	Menganalisis penerapan prinsip UNIDROIT dan CISG terhadap hukum kontrak Indonesia (KUHPperdata).	Terbatas pada konteks Indonesia dan tidak membahas harmonisasi kontrak secara regional Asia Pasifik.
2	Yana Risdiana – Prinsip-Prinsip Penafsiran Kontrak Komersial dilihat dari BW dan CISG (Tesis)	Tesis, Repository Universitas Airlangga	Membandingkan metode penafsiran kontrak menurut BW/KUHPperdata dan CISG.	Fokus pada penafsiran kontrak dan tidak mengkaji harmonisasi hukum kontrak lintas negara Asia Pasifik.
3	Safina Rahma Syifa – Perdagangan Tanpa Batas: Open Regionalisme APEC di Asia Pasifik	Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Volume 9, Nomor 4, Desember 2023	Mengkaji peran APEC dan Open Regionalism dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan.	Tidak membahas hukum kontrak dan disharmonisasi kontrak antar negara Asia Pasifik.

4	Jovanka Pinkanaya – Harmonization of Commercial Transaction Law in the ASEAN Region	Jurnal Law Review Volume 21, Nomor 2, November 2021	Membahas pentingnya harmonisasi hukum transaksi komersial di kawasan ASEAN.	Terbatas pada ASEAN dan transaksi komersial secara umum, bukan hukum kontrak Asia Pasifik.
5	Samuel Hutabarat – Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya pada Hukum Kontrak Indonesia	Jurnal Veritas et Justitia Issue Volume 2, Nomor 1, Juni 2016	Menekankan urgensi harmonisasi hukum kontrak nasional Indonesia dengan prinsip internasional.	Fokus nasional dan tidak mengkaji harmonisasi kontrak secara regional Asia Pasifik.

Tabel 2 Perbedaan Penelitian Penulis

Pertama, penelitian oleh Henry Roberth Liando, berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang dan Jual Beli Internasional*” (Tesis). Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional, khususnya yang terdapat dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* dan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, terhadap hukum kontrak nasional Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode perbandingan hukum, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian prinsip-prinsip kontrak internasional dengan sistem hukum kontrak nasional. Penelitian ini belum membahas harmonisasi hukum kontrak dalam konteks kawasan Asia Pasifik secara regional, serta tidak menganalisis perbedaan penerapan hukum kontrak antar negara di kawasan tersebut dan implikasinya terhadap perdagangan lintas batas.

Kedua, penelitian oleh Yana Risdiana, berjudul “*Prinsip-Prinsip Penafsiran Kontrak Komersial*” (Tesis) dilihat dari BW Indonesia dan CISG. Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan metode penafsiran kontrak komersial menurut hukum kontrak nasional Indonesia (BW/KUHPerdara) dan ketentuan CISG. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi perbedaan konsep penafsiran kontrak, khususnya terkait prinsip itikad baik dan standar penafsiran kehendak para pihak. Penelitian ini hanya membatasi kajian pada aspek penafsiran kontrak dan tidak mengkaji harmonisasi hukum kontrak secara menyeluruh, serta tidak menempatkan analisisnya dalam konteks perdagangan lintas batas dan dinamika perbedaan sistem hukum kontrak antar negara di kawasan Asia Pasifik.

Ketiga, penelitian oleh Safina Rahma Syifa, berjudul “*Perdagangan Tanpa Batas: Open Regionalisme APEC dalam Mendorong Kerja Sama Ekonomi di Asia Pasifik*.” Penelitian ini berfokus pada peran APEC dalam mendorong kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui konsep *Open Regionalism*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menelaah bagaimana kebijakan dan mekanisme liberalisasi perdagangan — seperti *Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)* — memperkuat integrasi ekonomi regional. Penelitian ini tidak membahas mengenai perbedaan kontrak dari setiap negara di kawasan Asia Pasifik dan potensi disharmonisasi atas perbedaan kontrak tersebut

Keempat, penelitian oleh Jovanka Pinkanaya, berjudul “*Harmonization Of Commercial Transaction Law In The Asean Region: The Importance,*

Possibilities And Challenges” Penelitian ini berfokus pada harmonisasi hukum transaksi komersial (commercial transaction law) di kawasan ASEAN, dengan tiga fokus analisis: Pentingnya harmonisasi hukum transaksi komersial di ASEAN; Kemungkinan dan tantangan dalam mewujudkan harmonisasi tersebut; dan Peran ASEAN Economic Community (AEC) dalam membangun dasar hukum harmonisasi ekonomi di kawasan. Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah ASEAN, memiliki bidang hukum yang lebih umum yaitu transaksi komersil—sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis berfokus pada hukum kontrak yang mana merupakan bagian dari transaksi komersil, namun lebih spesifik dan mendalam.

Kelima, penelitian oleh Samuel Hutabarat, berjudul “*Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya pada Hukum Kontrak Indonesia*.” (Jurnal) Penelitian ini berfokus pada urgensi harmonisasi hukum kontrak nasional Indonesia dalam menghadapi perkembangan kontrak komersial internasional. Penelitian tersebut menekankan bahwa perbedaan sistem hukum dan penafsiran kontrak dalam perdagangan internasional berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga harmonisasi hukum kontrak nasional dengan prinsip-prinsip kontrak internasional menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual terhadap hukum kontrak nasional dan prinsip-prinsip kontrak komersial internasional. Penelitian ini membatasi kajian pada dampak harmonisasi terhadap hukum kontrak Indonesia dan tidak mengkaji harmonisasi hukum kontrak secara regional di kawasan Asia Pasifik, serta tidak melakukan analisis perbandingan antar negara di kawasan tersebut dalam konteks perdagangan lintas batas.

Dari pemetaan diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai harmonisasi hukum kontrak dalam perdagangan lintas batas di wilayah asia pasifik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan hukum kepustakaan dengan meneliti terkait bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Jenis penelitian ini memberikan penjelasan dengan sistematis terkait suatu aturan serta menganalisis hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta menjelaskan terkait isu hukum pada topik pembahasan sehingga dimungkinkan dapat menjadi suatu acuan dalam upaya merancang pembangunan peraturan hukum dimasa yang akan datang. Objek yang akan dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada hukum yang berlaku.¹⁸ Jenis penelitian yang dilakukan secara normatif dilakukan dengan tujuan mendapatkan pencerahan apakah aturan yang berlaku sudah selaras dengan norma hukum yang ada, serta apakah norma

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

¹⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2002, hlm. 23

hukum tersebut telah bekerja dengan baik sehingga dapat memberi kemaslahatan bagi negara dalam kancah internasional.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah pada topik tesis ini menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan yang dilakukan oleh peneliti jika terdapat aturan hukum yang mengatur terkait penelitian yang ditulis namun tidak ditemukan aturan yang cukup jelas mengenai suatu hal tertentu. Maka sebab itu, perlu suatu pandangan terhadap suatu hal yang tidak diatur tersebut untuk dijadikan suatu acuan dalam melakukan penelitian.¹⁹

2. Pendekatan Perundnagan-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang undangan merupakan, pendekatan yang semua permasalahan yang akan dibahas akan ditelaah dengan undang-undang yang membahas serta berlaku.²⁰

3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang membandingkan aturan hukum yang ada, dalam penelitian ini membandingkan peraturan di Asia Pasifik terhadap berbagai negara seperti Singapura, China, Jepang, dan Indonesia. Pemilihan negara ini sebagai pemberian gambaran mengenai

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm. 302.

²⁰ *Ibid*

keberagaman hukum yang berada dalam Asia Pasifik. Dalam hal ini aspek yang akan dibandingkan ialah terkait kerangka hukum, sistem pengawasan, mekanisme perlindungan data, tanggung jawab penyelenggara serta penyelesaian sengketa konsumen.²¹

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan hukum, wawancara, catatan resmi, ataupun risalah yang kemudian menjadi suatu bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang maupun keputusan hakim atau yang dikenal sebagai yurisprudensi.²² Bahan hukum primer yang dipilih tidak hanya berfungsi sebagai rujukan formal, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana perbedaan sistem hukum nasional dapat dijumpai melalui instrumen harmonisasi internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. *Unidroit Principles Of International Commercial Contracts* (UNIDROIT)
- b. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG)

²¹ *Ibid*, hlm. 138

²² *Ibid*

c. *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL)*

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer yang berisi terkait penjelasan detail. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder diantaranya terdapat pendapat hukum yang tertuang dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum.²³ Bahan hukum sekunder berfungsi memperluas pemahaman teoretis dan memperkuat argumentasi mengenai pentingnya harmonisasi hukum kontrak di kawasan Asia Pasifik. Melalui bahan hukum sekunder, penelitian ini dapat mengidentifikasi isu-isu normatif, perdebatan akademik, serta kecenderungan perkembangan hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Buku dan literatur hukum kontrak nasional dan internasional yang relevan dengan penelitian
- b. Karya ilmiah yang terfokus pada bidang hukum kontrak nasional dan internasional yang relevan dengan penelitian
- c. Karya akademik lain yang relevan dengan penelitian

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 63

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bertujuan sebagai memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan

Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan, dimana merupakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai data peneliti yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, arsip, dokumen, serta hasil penelitian lainnya baik berupa media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian yang terkait, dengan tujuan mendapatkan landasan hukum serta teori teori yang dapat di kaji.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis ialah dengan metode analisis data logika deduktif, dimana merupakan bentuk penelitian yang didalamnya terdapat pengelolaan bahan baku hukum dengan cara yang deduktif atau penjelasan terkait hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus.²⁴ Dalam melakukan analisis penulis melakukan telaah terhadap tinjauan yuridis terhadap topik yang akan di teliti.

Selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi pada Peraturan Perundang-undangan terkait isu

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 47

hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan juga memiliki kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya dapat dilakukan penafsiran terhadap undang-undang, dan dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian yang berjudul “**HARMONISASI HUKUM KONTRAK DALAM PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI WILAYAH ASIA PASIFIK.**”

Dibagi menjadi 4 (empat) bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum, jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan.

BAB II: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1

Dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah satu, yaitu urgensi harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di Asia Pasifik. Yang mana akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai perbedaan sistem hukum dan asas hukum pada beberapa negara di Asia-Pasifik. Sub bab kedua akan membahas mengenai keterbatasan forum regional di wilayah Asia Pasifik beserta batasan intervensinya..

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 2

Dalam Bab ini membahas mengenai rumusan masalah dua, yaitu upaya harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di Asia Pasifik. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai instrumen internasional yang berdampak pada harmonisasi hukum kontrak di Asia Pasifik. Sub bab kedua akan membahas mengenai tantangan dan prospek harmonisasi hukum kontrak di Asia Pasifik

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terbagi menjadi kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, beserta saran atau rekomendasi dari penulis yang disimpulkan berdasarkan hasil dari penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Konsep Harmonisasi Hukum

Secara umum melalui penjelasan linguistik, harmonisasi sendiri berarti pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan²⁵. Sedangkan harmonisasi hukum adalah proses penyelarasan norma-norma hukum dari berbagai sistem atau negara yang berbeda agar mencapai keseragaman fungsi hukum tanpa harus menghapus perbedaan struktural yang ada.

Namun, pada literatur perbandingan hukum, bentuk dari harmonisasi hukum lebih dikenal sebagai “*legal transplantation*”. Alan Watson (1975) menyatakan bahwa harmonisasi merupakan bentuk *legal transplant* yang memungkinkan norma hukum suatu negara diadaptasi di negara lain tanpa

²⁵ KBBI

menghilangkan keunikan sistem hukumnya.²⁶ *Legal transplantation* merupakan proses pengenalan, dalam sistem hukum nasional, terhadap undang-undang dan prinsip-prinsip yang berasal dari sistem hukum lain, baik berupa aturan hukum negara lain maupun kebiasaan yang telah diterima secara luas.²⁷

Selanjutnya, Emanuela Carbonara dan Francesco Parisi (2007) dalam *Paradox of Legal Harmonisation* menyampaikan bahwa “*With "legal harmonization" nations agree on a set of objectives and targets and let each nation amend their internal law to fulfill the chosen objectives.*”²⁸ Yang berarti, *legal harmonization* adalah kondisi dimana beberapa negara setuju untuk menentukan objektif dan tujuan, yang mana diikuti oleh setiap negara mengamandemen/merevisi hukum pada negaranya untuk memenuhi objektif yang disepakati. Sedangkan Samuel (2016) mendefinisikan harmonisasi hukum sebagai penyelarasan aturan- aturan hukum yang bersifat global atau regional dengan aturan hukum yang bersifat domestik.²⁹

Lebih lanjut, Emanuela menjelaskan mengenai *legal unification* adalah sebuah kondisi dimana beberapa negara setuju untuk mengganti (*replace*) aturan sebuah negara dan mengadaptasi seperangkat perangkat hukum yang telah *unificated* yang telah disepakati pada level multi nasional. Meskipun *legal harmonization* dan *legal unification* sering berusaha untuk

²⁶ Syahriza Alkohir Anggoro, *Transplantasi Hukum Di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan*, ILREJ (Indonesia Law Reform Journal), Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 19

²⁷ Emanuela Carbonara Dan Francesco Parisi, *Op. Cit.*, hlm. 2

²⁸ Emanuela Carbonara Dan Francesco Parisi, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁹ Samuel Hutabarat, *Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya pada Hukum Kontrak Indonesia*, Veritas et Justitia, Vol. 2 No.1, 2016, hlm. 115

diraih dengan metode yang berbeda, namun semua itu harus didukung oleh satu kesamaan, yakni tindakan kooperatif dari masing-masing negara yang terlibat. Kedua konsep ini sama-sama menuntut adanya kerja sama lintas negara, namun berbeda dalam tingkat penyatuan yang dihasilkan.

Sistem hukum yang terunifikasi mengurangi ketidakpastian hukum yang kerap kali menyertai bisnis internasional, sehingga menghasilkan prediktabilitas hukum yang lebih besar dan keamanan yang lebih terjamin.³⁰ Keuntungan-keuntungan ini muncul berkat adanya harmonisasi dan penerapan sistem hukum yang lebih seragam. Secara khusus, sistem hukum yang lebih seragam dapat mengurangi biaya yang timbul akibat perbedaan antara hukum yang diterapkan di setiap negara. Selain itu, harmonisasi hukum ini mengurangi biaya informasi dan litigasi, karena mempermudah dalam menentukan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Lebih jauh lagi, sistem hukum yang lebih seragam dapat mengurangi masalah eksternal yang mungkin timbul akibat undang-undang negara yang menguntungkan konsumen dan investor lokal, namun merugikan produsen dan penerbit asing.³¹ Akhirnya, dengan adanya undang-undang yang lebih seragam, kemungkinan besar akan lebih memperhatikan kesejahteraan sosial antar negara, bukan hanya kesejahteraan dari satu negara saja.

Ada tiga alasan utama yang menyebabkan pentingnya sebuah harmonisasi hukum dagang internasional³²:

³⁰ Emanuela Carbonara Dan Francesco Parisi, *Op. Cit.*, hlm. 3

³¹ Emanuela Carbonara Dan Francesco Parisi, *Op. Cit.*, hlm. 4

³² *Ibid*

1. Pertama, ketidakpercayaan dan permusuhan yang mendalam yang masih dirasakan oleh sebagian besar praktisi hukum terhadap aturan konflik hukum. Bagi banyak orang, aturan-aturan tersebut tampak rumit dan kadang-kadang seperti “*lawyer’s law*” atau bahkan “*scholar’s law*”.
2. Kedua, adanya keinginan untuk mengurangi kesulitan dan biaya yang timbul saat melakukan transaksi komersial internasional tanpa memahami hukum dan peraturan yang berlaku untuk medium transaksi komersial tersebut.
3. Ketiga, terdapat alasan politik atau ideologis yang dapat dilihat dalam konteks historis gerakan harmonisasi yang terinstitusionalisasi. Misalnya, UNIDROIT dibentuk sebagai badan khusus Liga Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia I.

Secara historis, gagasan harmonisasi hukum telah berkembang sejak abad ke-19 bersamaan dengan kebangkitan kembali Lex Mercatoria yang menjadi dasar bagi lahirnya lembaga-lembaga seperti UNIDROIT dan UNCITRAL. Upaya ini kemudian menghasilkan instrumen seperti UNIDROIT dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) yang berperan penting dalam mendorong konvergensi hukum kontrak internasional.³³ Di kawasan ASEAN, perbedaan sistem hukum antarnegara dapat menimbulkan hambatan dalam transaksi bisnis internasional, sehingga harmonisasi hukum kontrak nasional merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian dan efisiensi dalam perdagangan regional.³⁴

³³ Jovanka Lingkanaya, *Harmonization Of Commercial Transaction Law In The Asean Region: The Importance, Possibilities And Challenges*, Law Review, Volume Vol. 12, No. 2, 2021, h. 266-267

³⁴ Samuel Hutabarat, *Op. Cit.*, hlm. 116

Dalam skala regional, harmonisasi hukum transaksi komersial di kawasan ASEAN adalah respons terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin terintegrasi. Keberagaman sistem hukum antarnegara ASEAN dapat menjadi penghambat bagi efektivitas hukum perdagangan lintas batas, sehingga diperlukan penyelarasan kerangka hukum komersial untuk mendukung cita-cita ASEAN Economic Community (AEC) sebagai pasar tunggal berbasis produksi.³⁵

Dengan demikian, harmonisasi hukum merupakan bentuk adaptasi normatif terhadap dinamika globalisasi dan regionalisasi. Ia tidak hanya berperan dalam menyatukan kerangka hukum ekonomi antarnegara, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan hukum dan memperkuat kerja sama internasional. Harmonisasi hukum yang efektif adalah yang tidak memaksakan keseragaman absolut, melainkan mengakomodasi pluralitas hukum sambil memastikan adanya kepastian dan keadilan dalam praktik transaksi lintas batas.

1.7.2 Hukum Kontrak dalam Perspektif Perdagangan Internasional

Dalam konteks perdagangan global yang semakin terintegrasi, hukum kontrak memiliki peran fundamental sebagai instrumen pengatur hubungan bisnis antarnegara. Kontrak itulah yang menjadi penghubung yang memuat pengaturan aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis.³⁶ Hukum kontrak internasional dipahami sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan praktik yang mengatur perjanjian lintas batas antara subjek hukum yang berasal dari

³⁵ Jovanka Lingkanaya, *Op Cit.*, hlm. 261-263

³⁶ Ricardo Simanjuntak, *Asas-asas Utama Hukum Kontrak dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 27, No. 4, 2008, hlm. 14

yurisdiksi yang berbeda. Dalam kontrak tersebut, berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas apa yang diperjanjikan. Kontrak internasional merupakan perjanjian yang melibatkan dua negara atau lebih, yang dapat terjadi antarnegara, antara negara dengan pihak swasta, atau antar pihak swasta secara eksklusif.³⁷

Willis Reese mengartikan kontrak internasional sebagai kontrak atas adanya keterlibatan aspek yang terjadi di dua negara atau lebih, yang mana kontrak tersebut bisa terjadi antar negara dengan negara, negara dengan swasta, atau secara privat antara pihak swasta.³⁸ Selanjutnya, Sudargo Gautama mendefinisikan sebuah kontrak bisa disebut sebagai kontrak internasional karena adanya unsur-unsur asing termuat di dalamnya (*foreign element*).³⁹ Adapun Unsur-unsur asing dalam sebuah kontrak internasional adalah perbedaan kewarganegaraan, keberadaan pihak-pihak yang terlibat di berbagai belahan dunia, serta pemilihan hukum yang berasal dari negara lain. Penyelesaian sengketa sering kali terjadi di luar negeri, dengan kontrak yang ditandatangani jauh dari tempat asalnya. Tidak jarang, objek yang menjadi pokok perjanjian berada di luar negeri, sementara bahasa yang mengikat kedua belah pihak adalah bahasa asing. Selain itu, penggunaan mata uang asing dalam kontrak juga turut menambah lapisan internasionalitas yang terkandung dalam sebuah kontrak internasional⁴⁰

³⁷ Dery Ariswanto. *Tinjauan Sumber-Sumber Hukum dan Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional*. TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 159

³⁸ Samuel Hutabarat, *Op. Cit.*, hlm. 113

³⁹ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 7.

⁴⁰ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cet. 2, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm. 29.

Sumber-sumber hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak atau perjanjian, serta hukum nasional.⁴¹ Kombinasi berbagai sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum kontrak internasional bersifat multidimensional, menggabungkan unsur publik dan privat sekaligus.

Lebih lanjut, Noviyana dan Yustiawan (2025) dalam kajiannya tentang *Contractual Fairness in International Trade* menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan komersial dan keadilan substantif. Secara historis, konsep keadilan kontraktual (*contractual fairness*) berangkat dari pemikiran untuk melindungi pihak yang lebih lemah pada sebuah negoisasi kontrak.⁴² Dalam ranah kontrak internasional, hal tersebut relevan ketika dalam sebuah kontrak, pihak yang terlibat merupakan sebuah negara adidaya yang maju dari segi ekonomi, terhadap negara berkembang yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, dan memiliki pemahaman yang rendah terhadap norma-norma internasional, yang mana hal tersebut akan menyebabkan salah satu pihak lebih lemah. Dengan demikian, keadilan kontraktual menjadi unsur penting dalam menjamin keberlanjutan hubungan perdagangan internasional yang etis dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya untuk meraih kemudahan berkontrak lintas batas, telah bermunculan berbagai lembaga internasional seperti UNIDROIT,

⁴¹ Dery Ariswanto, *Loc. Cit.*

⁴² Putu Laksmi Noviyana, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Contractual Fairness in International Trade an Analysis of Business Law Standards*, International Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 175

CISG dan UNCITRAL yang mana memainkan peran penting dalam membangun kerangka harmonisasi hukum kontrak internasional. Ketiga lembaga itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun mereka tetap berada dalam jalur yang sama dan memiliki visi yang serupa, yaitu melicinkan transaksi lintas batas dengan produk-produk *model law* yang mereka ciptakan seperti *Unidroit Principles on International Commercial Contracts* (UPICC) yang dirancang oleh UNIDROIT, dan aturan yang dibuat oleh CISG, dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration yang merupakan karya dari UNCITRAL.

Fita Dwi Pratiwi (2022) menjelaskan bahwa keberadaan CISG merupakan upaya untuk menciptakan keseragaman hukum dalam transaksi jual beli internasional, terutama untuk meminimalisasi konflik yurisdiksi antarnegara.⁴³ CISG mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli barang internasional, termasuk jaminan kesesuaian barang (*conformity of goods*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 konvensi tersebut. Dalam hal ini, CISG menjadi instrumen hukum yang mendorong adanya prinsip *caveat venditor* (kewajiban penjual menjamin mutu barang) dan *caveat emptor* (kewaspadaan pembeli terhadap barang yang dibeli), guna menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak.⁴⁴

Menurut Huala Adolf, perbedaan sistem hukum nasional sering kali menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha

⁴³ Fita Dwi Pratiwi, *Legal Guarantees Against Breach of International Trade Contracts Due to Non-Conformity of Goods Details reviewed from the CISG*, Jurnal Justiciabelen, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 54

⁴⁴ *Ibid*

internasional, terutama karena perbedaan dalam prinsip kontraktual seperti *good faith*, *freedom of contract*, dan *pacta sunt servanda*.⁴⁵ Prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi salah satu asas yang paling sentral dalam hukum kontrak internasional. Menurut Sentosa, Badriyah, dan Yunarto (2023), asas ini menuntut agar para pihak dalam kontrak internasional bertindak dengan jujur, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya selama proses negosiasi maupun pelaksanaan kontrak.⁴⁶ Prinsip *good faith* dalam konteks hukum kontrak internasional bukan hanya bersifat moral, tetapi juga telah menjadi norma hukum yang diterima secara luas dalam praktik internasional, terutama melalui pengaruh UNIDROIT Principles dan CISG Article 7(1) yang mengharuskan interpretasi kontrak dilakukan berdasarkan niat baik para pihak.⁴⁷

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kontrak dalam perspektif perdagangan internasional dibangun atas fondasi prinsip universal seperti *freedom of contract*, *good faith*, dan *pacta sunt servanda*, yang dikombinasikan dengan instrumen hukum internasional seperti CISG, UNIDROIT Principles, dan UNCITRAL Model Law. Keseluruhan prinsip dan instrumen tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta harmonisasi lintas batas dalam hubungan kontraktual antarnegara.

⁴⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 69

⁴⁶ Muhammad Amin Sentosa, Siti Malikhatun Badriyah, dan Yunarto, *Good Faith Principles in International Business Contract Law*, *International Journal of Law and Politics Studies*, 2023, hlm. 27

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31

1.7.3 Sistem Hukum di Kawasan Asia-Pasifik

Kawasan Asia-Pasifik merupakan wilayah dengan karakteristik sistem hukum yang sangat beragam, mencerminkan kompleksitas sejarah kolonial, kebudayaan, dan struktur sosial masyarakatnya. Secara umum, sistem hukum di kawasan ini tidak berkembang secara seragam, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi antara sistem hukum tradisional, hukum agama, serta sistem hukum Barat yang dibawa melalui kolonialisasi dan globalisasi hukum modern. Menurut Syahriza Alkohir Anggoro (2021), proses ini dikenal sebagai transplantasi hukum (*legal transplantation*), yakni proses adopsi norma hukum dari satu sistem ke sistem lain yang berbeda secara sosial, politik, maupun kultural⁴⁸.

Anggoro menjelaskan bahwa negara-negara di Asia mengalami dua bentuk utama transplantasi hukum, yaitu transplantasi historis dan transplantasi praktis. Transplantasi historis terjadi ketika sistem hukum Barat, terutama *civil law* dan *common law*, diperkenalkan oleh kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis pada abad ke-19. Sementara itu, transplantasi praktis terjadi pada masa pasca-kolonial, ketika negara-negara Asia mengadopsi hukum asing melalui mekanisme pembaruan hukum, kerja sama internasional, atau dorongan lembaga keuangan global. Fenomena ini menyebabkan sistem hukum di Asia-Pasifik berkembang dalam bentuk hukum campuran (*mixed legal systems*), di mana unsur hukum adat, agama, dan modern berinteraksi dalam satu tatanan hukum nasional.

⁴⁸ Syahriza Alkohir Anggoro, *Loc. Cit.*

Dalam konteks tersebut, Gerald Paul McAlinn dan Caslav Pejovic (2012) menjelaskan bahwa kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara memiliki corak sistem hukum yang khas karena menggabungkan warisan hukum kolonial dengan nilai-nilai lokal dan struktur sosial tradisional. Di Indonesia misalnya, sistem hukum nasional bersumber pada kombinasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil Belanda. Sementara Malaysia dan Singapura, sebagai bekas koloni Inggris, mengadopsi sistem *common law* yang dikembangkan lebih lanjut dalam konteks lokal⁴⁹.

Selain pengaruh kolonialisme, perkembangan sistem hukum di Asia-Pasifik juga dipengaruhi oleh filosofi dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Xing Lijuan (2015) melalui penelitiannya tentang budaya hukum di Tiongkok menjelaskan bahwa sistem hukum modern di China mengalami transisi signifikan yang dikenal sebagai “The Rhyme of History”, yaitu perpaduan antara prinsip *rule of law* dan *social harmony*. Dalam artikelnya di *Asia Pacific Law Review*, Xing menjelaskan bahwa perubahan hukum di Tiongkok, khususnya melalui amandemen *Criminal Procedure Law* tahun 2012, mencerminkan perpaduan antara nilai hukum modern dan filosofi Konfusianisme yang menekankan keharmonisan sosial.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Asia Timur tidak hanya mengadopsi hukum Barat secara formal, tetapi juga menyesuaikannya dengan nilai budaya dan politik lokal.

⁴⁹ Syahriza Alkohir Anggoro, *Op. Cit.*, hlm. 21-24

⁵⁰ Xing Lijuan, *The Rhyme of History: A Transition of Legal Culture in China Crowned by the Criminal Procedure Law 2012*, *Asia Pacific Law Review*, Vol. 23, No. 1, 2015, hlm.32

Fenomena serupa juga terlihat dalam studi komparatif Raiz Mukhliz Bin Azman Aziz (2023) yang menyatakan bahwa sistem hukum di Asia cenderung menampilkan bentuk “*hybridization of law*”, di mana unsur hukum Barat, hukum adat, dan hukum agama saling melengkapi dalam satu kerangka nasional. Misalnya, Jepang dan Korea Selatan mengembangkan sistem hukum yang berbasis *civil law*, namun tetap mempertahankan nilai-nilai sosial seperti konsensus dan hierarki yang menjadi bagian integral dari budaya Timur. Sementara itu, negara-negara Pasifik seperti Australia dan Selandia Baru menganut *common law* murni, tetapi dalam praktiknya turut mengakui eksistensi hukum adat masyarakat pribumi (*customary law*).⁵¹

Dalam konteks regional yang lebih luas, sistem hukum di kawasan Asia-Pasifik juga dipengaruhi oleh kerja sama ekonomi dan hukum lintas negara. Lembaga seperti ASEAN, APEC, dan *Pacific Islands Forum* turut mendorong proses harmonisasi hukum dalam bidang perdagangan, investasi, dan penyelesaian sengketa. Hal ini memperkuat arah konvergensi hukum (*legal convergence*) yang menandai upaya kawasan Asia-Pasifik untuk mencapai keseimbangan antara integrasi regional dan otonomi hukum nasional.

Dengan demikian, sistem hukum di kawasan Asia-Pasifik dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan asimilasi hukum kolonial, nilai tradisional, dan reformasi modern. Kawasan ini bukan sekadar penerima pasif dari hukum Barat, tetapi merupakan pelaku aktif dalam membentuk sistem hukum yang sesuai dengan realitas sosial dan politiknya.

⁵¹ Raiz Mukhliz Azman Aziz, *Systematic Comparative Study of Asian Legal Systems*, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 9, No. 7, 2024, hlm. 3-4

Transplantasi dan transformasi hukum yang terjadi mencerminkan dinamika antara globalisasi dan lokalitas, antara unifikasi dan pluralisme hukum — yang pada akhirnya membentuk corak khas hukum Asia-Pasifik sebagai sistem hukum yang adaptif, plural, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan harmoni sosial.

1.7.4 Instrumen Internasional untuk Harmonisasi Hukum Kontrak

Hukum kontrak internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur transaksi antarnegara, dengan tujuan untuk menciptakan kerangka yang jelas bagi hubungan hukum yang melibatkan elemen-elemen asing. Dalam praktik perdagangan internasional, harmonisasi hukum kontrak sangat penting untuk meminimalisir perbedaan sistem hukum yang dapat menghambat pelaksanaan kontrak. Salah satu instrumen yang paling dikenal untuk mencapai harmonisasi ini adalah prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law). UNIDROIT bertujuan untuk menyediakan standar yang dapat diterima oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, dengan fokus pada penyelesaian masalah yang dianggap netral dan mengakomodasi kepentingan ekonomi serta sistem hukum yang berbeda .

UNIDROIT mengatur kebebasan berkontrak, yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menyusun kontrak sesuai kebutuhan mereka. Namun, terdapat batasan-batasan yang tidak dapat dikesampingkan, yakni kaidah-kaidah hukum memaksa yang diberlakukan oleh negara tertentu, seperti *lex causae* atau *lex fori* yang dapat berpengaruh pada penerapan prinsip-

prinsip UNIDROIT . Di sisi lain, instrumen internasional lainnya yang penting dalam harmonisasi hukum kontrak adalah Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG). CISG bertujuan untuk menyamakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur transaksi jual beli internasional, meskipun implementasinya bergantung pada ratifikasi negara-negara anggota⁵².

Prinsip-prinsip yang diatur dalam UNIDROIT, misalnya, mengakomodasi penyelesaian sengketa dalam hal ketidaksesuaian kontrak akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi, atau yang dikenal dengan prinsip *hardship*. Prinsip ini memungkinkan renegotiasi kontrak jika terjadi perubahan substansial yang mempengaruhi keseimbangan kontrak⁵³.

Namun, harmonisasi hukum kontrak internasional tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip yang ada di negara-negara yang belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Misalnya, di Indonesia, meskipun Indonesia adalah anggota UNIDROIT, penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT, seperti *Good Faith* atau *Counter Offer*, masih terbatas dalam praktik hukum kontrak domestik. Perbedaan pengertian mengenai *Counter Offer* antara sistem hukum Indonesia yang berbasis pada *civil law* dan negara-negara dengan sistem *common law*, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip internasional dalam kontrak-

⁵² Muhammad Vico Febriansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Internasional Berdasarkan Konvensi CISG*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 673

⁵³ Nandang Kusnadi, Othsme Cloudia Martahan Silaban, Najwa Havari Pasha, Arini Audria Sasiras, dan Farah Azzahra, *Penerapan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Internasional*, YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2025, h.142

kontrak internasional⁵⁴. Ketidakpahaman terhadap konsep *Counter Offer* dalam beberapa sistem hukum dapat menimbulkan kerugian yang tidak perlu, sebagaimana yang ditemukan dalam kasus PT Vision Renewable Fuels v. Bank of Malaysia⁵⁵, di mana pihak Indonesia gagal memahami mekanisme *Counter Offer* yang telah dimodifikasi, mengakibatkan pembatalan kontrak yang merugikan⁵⁶.

Di sisi lain, penerapan CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) merupakan contoh sukses dari instrumen harmonisasi hukum kontrak internasional yang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli internasional. CISG mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan cara yang lebih jelas, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa lebih cepat dan efisien. Meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG, negara-negara mitra dagang utama seperti Singapura, Tiongkok, dan Jerman telah meratifikasi konvensi ini, yang membantu mencegah konflik dalam transaksi internasional yang melibatkan negara-negara tersebut.

Dengan meratifikasi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum dalam perdagangan internasional dan menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor bisnis internasional.

⁵⁴ Syifa Adila, Laina Rafianti, dan Mursal Maulana, *Implementasi Ketentuan Counter-Offer Berdasarkan Perspektif Unidroit Principles On International Commercial Contracts (2016) Dan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3, 2023, hlm. h. 163-164

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

Harmonisasi hukum kontrak internasional, melalui instrumen seperti UNIDROIT dan CISG, sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam perdagangan internasional yang melibatkan berbagai sistem hukum. Melalui prinsip-prinsip seperti *freedom of contract*, *good faith*, dan *hardship*, serta konvensi internasional yang memfasilitasi pemilihan hukum yang lebih jelas, dunia bisnis dapat beroperasi dengan lebih efisien dan aman. Namun, tantangan penerapan prinsip-prinsip ini di negara yang belum sepenuhnya meratifikasi instrumen-instrumen tersebut, seperti Indonesia, menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dan kesadaran hukum yang lebih dalam. Oleh karena itu, pengadopsian prinsip-prinsip ini dalam hukum nasional dan internasional menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam kontrak internasional dan mengurangi ketidakpastian yang dapat merugikan para pelaku usaha.